



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 99 / G / 2013 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

EDHIE KOSASIH : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.110 Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **LEO L. NAPITUPULU, SH.M.Hum., NURLIANA RITONGA, SH.M.Hum., dan ERICKSON SAUT TIMBUL PURBA, SH.**, seluruhnya adalah Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum LEO L. NAPITUPULU, SH.M.Hum & REKAN, Beralamat Kantor di Jalan Mayjend Sutoyo Siswomiharjo (dh. Perdana) No.99 E, Kesawan – Medan, Provinsi Sumatera Utara dan di Jalan Jend. A. Yani No. 29 Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **30 September 2013** selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN ; Berkedudukan di Jalan WR Supratman No. 6 Kisaran, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa kepada : **1. ADI IRWANSYAH, SH.,**

Jabatan.....

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, **2.**

DARWIN PASARIBU Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan,

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, dan memilih

alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Jalan

WR Supratman No. 6 Kisaran, berdasarkan **Surat Kuasa**

Khusus Nomor : 1633/100-2/X/2013 tertanggal **26**

Nopember 2013 selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT ;**

2. B A H A R U D D I N ; : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,

Bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto No.320 Lk.VII, Kelurahan

Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,

Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada : **ZULKIFLI AR, SH.M.Hum., ILWA PULITA, SH., dan Drs.**

AZWAR AR, SH.MM., seluruhnya adalah Berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE AZWAR AR /

ZULKIFLI AR, Beralamat Kantor di Jalan Eka Rasmi Villa

Springville Residence No.46 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa**

Khusus tertanggal **11 Desember 2013** selanjutnya disebut

sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 99/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN tanggal **22 Oktober 2013**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 99/G/Pen.PP/2013/PTUN-MDN** tanggal **22 Oktober 2013**, tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari : **Senin** tertanggal **4 Nopember 2013** ;-----

Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 99/G/Pen.HS/2013/PTUN-MDN** tanggal **21 Nopember 2013**, tentang **Penetapan Hari Persidangan Pertama** pada hari : **Kamis** tanggal **28 Nopember 2013** ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak **Penggugat** Pihak **Tergugat** dan Pihak **Tergugat II Intervensi** di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dari Pihak **Penggugat** dan Pihak **Tergugat II Intervensi** ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal **11 Oktober 2013** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **11 Oktober 2013 Nomor: 99/G/2013/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **21 Nopember 2013**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN :

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari, tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas : 160 M2, atas nama **Baharuddin**.-----

II.KEPENTINGAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Milik yang sah atas sebidang tanah seluas 342 M² (tiga ratus empat puluh dua meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 674 tanggal 11 Desember 1989, yang terletak di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Sendang Sari (dahulu Desa/Kelurahan Kisaran Barat), Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Penggugat sejak tahun 1990 berdasarkan jual beli dari pemilik sebelumnya yaitu Edi Anto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/JB/I/1990 tanggal 31 Januari 1990, yang diperbuat oleh
Irwan Mechta, BA.,.....

Irwan Mechta, BA., PPAT Kecamatan Kota Kisaran Barat, yang terdaftar pada buku register Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 1990 dibawah Pendaftaran Nomor : 87/1990 ;-----

2. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan karena diatas sebagian tanah miliknya ada orang lain (**ic. Baharuddin**) yang mengaku pemilik baru sebagian tanah tersebut, dan ada pula pihak lain (**ic. Baharuddin Harahap**) yang telah mendirikan tembok pagar diatas sebagian tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak bisa menikmati sepenuhnya atas seluruh sebidang tanah miliknya tersebut;-----

3. Bahwa karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan baik materil maupun immateril atas adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1614, Tanggal 09 Desember 2003, terletak di Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Ukur tanggal 04 Nopember 2003 Nomor : 204/Sendang Sari/2003, Luas 160 M² atas nama Baharuddin (ic. Objek Gugatan), yang diterbitkan oleh Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 379-520.1-02-07-2003 tanggal 18 Nopember 2003, maupun atas adanya tindakan pihak lain (**ic. Baharuddin Harahap**) yang telah mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok pagar diatas sebagian tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

4. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (ic. Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 53 yang berbunyi :-----

(1) “Orang.....

1) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik ;-----

III. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik Penggugat ada berdiri pagar beton. Dimana atas hal tersebut, Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat yaitu apakah diatas tanah milik Penggugat ada diterbitkan kepemilikan baru. Ternyata berdasarkan penjelasan Tergugat, sebagaimana yang termuat pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Nomor : 1211/100.2/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, diterangkan bahwa diatas tanah milik Penggugat ternyata Tergugat ada menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1614/Sendang Sari atas nama : BAHARUDDIN, dan juga sedang diproses permohonan hak milik atas nama : BAHARUDDIN HARAHAP, dan dilapangan ada orang lain yang mendirikan pagar beton ;-----

2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 11 Oktober 2013 dan Objek Gugatan baru diketahui pada tanggal 18 Juli 2013, maka secara hukum gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

waktu.....

waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

IV. ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Milik atas sebidang tanah seluas 342 M² (Tiga ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Sendang Sari (dahulu Desa/Kelurahan Kisaran Barat), Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana lengkapnya yang disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 674 Desa/Kelurahan Kisaran Barat tanggal 11 Desember 1989 dan berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 02 Desember 1989 Nomor : 401/1989 yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan RA. Kartini.....: 9 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara: 9 M ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara: 38 M ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah GS. 233/1987: 38 M ;

2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah tersebut adalah berdasarkan jual beli dengan pemilik sebelumnya yaitu EDI ANTO, sebagaimana lengkapnya yang disebutkan pada Akta Jual Beli Nomor : 13/ JB/I/1990 tanggal 31 Januari 1990, yang diperbuat oleh Irwan Mechta, BA., PPAT Kecamatan Kota Kisaran Barat, yang terdaftar pada Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 1990 dibawah Pendaftaran Nomor : 87/1990 ;-----
3. Bahwa sejak awal tanah tersebut menjadi milik Penggugat, Penggugat tidak pernah mendapat gangguan atau sangkalan dari siapapun juga, masih dikuasai secara terus menerus yang sah menurut hukum yang berlaku dan mempunyai patok – patok serta memiliki batas – batas yang jelas dan kuat berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagaimana tertuang lengkapnya pada surat ukur/gambar situasi Nomor 401/1989 tertanggal 02

Desember.....

Desember 1989, yang tanda batasnya adalah Besi I, II, III, dan IV berdiri ditengah – tengah batas ;-----

4. Bahwa bahkan Penggugat telah beberapa kali menggunakannya sebagai jaminan atas pinjaman uang yang Penggugat lakukan pada beberapa Bank, yang seluruh peminjaman tersebut terdaftar pada Tergugat. Bahkan pada saat gugatan ini diajukan, bukti kepemilikan Penggugat atas tanah milik Penggugat tersebut sedang digunakan sebagai objek jaminan atas pinjaman uang yang Penggugat lakukan pada Bank BRI Cabang Kisaran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik Penggugat ada didirikan pagar beton. Dan berdasarkan surat penjelasan Tergugat tertanggal 23 Agustus 2013, ternyata Tergugat telah menerbitkan hak kepemilikan baru di atas sebagian tanah milik Penggugat, sebagaimana yang diterangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 1614/Sendang Sari atas nama : BAHARUDDIN;-----

6. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, pagar beton berdiri persis ditengah tanah milik Penggugat, sehingga dengan berdirinya pagar tersebut, tanah milik Penggugat seolah terbelah menjadi 2 (dua) bagian. Dimana yang setengah bagian adalah termasuk kedalam tanah yang diterbitkan kepemilikannya oleh Tergugat ke atas nama Baharuddin, sedangkan yang setengah bagian lagi dikuasai oleh Baharuddin Harahap dengan cara menggunakannya sebagai areal parkir ; -----

7. Bahwa adapun pagar beton yang telah didirikan diatas tanah milik Penggugat tersebut adalah sepanjang lebih kurang 38 M (Tiga puluh delapan meter), dengan ketinggian lebih kurang 2,5 M (Dua koma lima meter) ;-----

8. Bahwa atas hal tersebut, pada hari itu juga (Kamis, 18 Juli 2013) Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat yaitu apakah diatas tanah milik Penggugat ada diterbitkan kepemilikan baru, selanjutnya Tergugat telah pula mengundang Penggugat untuk hadir pada pertemuan (rapat) yang diselenggarakan Tergugat. Namun, dari beberapa kali pertemuan (rapat)

yang.....

yang diselenggarakan Tergugat, ternyata tidak membuahkan hasil seperti sebagaimana yang Penggugat mohonkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1614, Tanggal 09 Desember 2003, terletak di Kelurahan Sendang Sari (dahulu Keurahan Kisaran Barat), Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 379-520.1-02-07-2003 tanggal 18 Nopember 2003, Surat Ukur tanggal 04 Nopember 2003 Nomor : 204/Sendang Sari/2003, Luas 160 M², atas nama Baharuddin ;-----

10. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (9) UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal 1 ayat (9), dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Penetapan Tertulis : yaitu tidak dalam bentuk lisan, akan tetapi jelas dalam bentuk tertulis berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dapat dijadikan sebagai pembuktian tertulis yang memenuhi syarat karena telah jelas dan terang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan / menerbitkannya, maksud / mengenai hal apa isi tulisan itu, dan termuat



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa tulisan/surat tersebut ditujukan serta apa yang ditetapkan
didalam tulisan/surat tersebut ;-----

b. Dikeluarkan.....

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif (ic. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) ; -----
- c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara : yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ; -----
- d. Bersifat Konkret : yaitu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan karena penerbitan surat tersebut tentang hak kepemilikan atas tanah ; -----
- e. Individual : yaitu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan, dimana keputusan tersebut hanya menyangkut tentang hak kepemilikan atas tanah perseorangan yaitu atas nama Baharuddin ;-----
- f. Final : yaitu telah definitif dan tidak tergantung pada suatu hak yang lain dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan hak dan kewajiban ;-----
- g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang : yaitu telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana Penggugat merasa telah dirugikan dengan adanya keputusan tersebut ;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum atau Penyalahgunaan Kekuasaan dan mengandung cacat hukum, dengan alasan tindakan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2)

huruf.....

huruf (a) dan (b) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;---

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini :-----*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah, khususnya - Pasal 17 ayat (2) yang isinya : “Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan” ;-----

- Pasal 18 ayat (1) yang isinya : “ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau udah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/ gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjuk batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

Pada kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas karena Tergugat tidak pernah



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang dikuasai oleh Penggugat. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat baik tentang riwayat tanah maupun penetapan batas – batasnya, sehingga Objek Gugatan tersebut dapat dikategorikan cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dalam hal ini :--*

Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

Negara.....

Negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan Hak Milik orang lain ;-----

• **Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara**, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;-----

Pada kenyataannya tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga bertumpang tindih dengan tanah Hak Milik Penggugat ;-----

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan tersebut jelas – jelas bertentangan



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Pasal 18 ayat

(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang terdapat pada Pasal 3 angka (1) dan (2) Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) ;

14. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang Penggugat telah uraikan diatas, maka patut kiranya bilamana Objek Gugatan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan,.....

persidangan, memanggil pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka hari persidangan serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sehubungan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari, tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas : 160 M2, atas nama **Baharuddin**. -----
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Register Tanah berupa sehubungan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal

04 Nopember 2003, luas : 160 M2, atas nama **Baharuddin**. -----

- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, **Penggugat** datang menghadap Kuasanya : **LEO L. NAPITUPULU, SH.M.Hum., NURLIANA RITONGA, SH.M.Hum., dan ERICKSON SAUT TIMBUL PURBA, SH.**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **30 September 2013**, sedangkan **Tergugat** datang **ADI IRWANSYAH, SH.**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 1633/100-2/X/2013** tertanggal **26 Nopember 2013** dan **Tergugat II Intervensi** datang **ZULKIFLI AR, SH.M.Hum., dan ILWA PULITA, SH.**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **11 Desember 2013**; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **12 Desember 2013**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa.....

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan/Hak (Perkara Perdata), bukan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan dalam memeriksa perkara ini ada pada Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sehingga gugatan ini telah melanggar Azas Kewenangan Absolut;-----

3. Bahwa Gugatan **Penggugat telah lewat waktu karena sebenarnya Penggugat (Edhie Kosasih) telah mengetahui penerbitan Sertipikat objek Perkara jauh hari sebelum tanggal 18 Juli 2013, karena bagaimana mungkin Penggugat tidak mengetahui penerbitan sertipikat objek perkara yang telah diterbitkan sejak tahun 2003, kalau memang Penggugat, menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus, dan memenuhi kewajibannya setiap tahun untuk membayar PBB, dan Penggugat tidak pernah melaporkan kepemilikan tanahnya kepada Pemerintah setempat;-----**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara ini, dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan ;-----
3. Bahwa Gugatan Penggugat belum sempurna oleh karena dasar diajukannya gugatan ini atas dasar bukti bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :674/Kisaran Barat dengan Luas 342



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, sementara Objek Gugatan Adalah Sertipikat Hak Milik

Nomor :

1614/Sendang Sari seluas 160 M2 sehingga jelas antara Dasar Gugatan dengan Objek Gugatan belum ada hubungan hukum, yang

mana...

mana masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut di Pengadilan Negeri untuk menentukan bukti mana yang paling berhak ; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat belum sempurna dan tidak jelas hal in dapat kita lihat dalam gugatan Penggugat halaman 1 dan 2 point 2 dan 3 , yang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1614/Sendang Sari An Baharuddin, namun dilain hal Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh Baharuddin Harahap yang tidak ada hubungannya dengan Objek gugatan, sehingga jelas Penggugat telah mencampur adukan antara tanah objek gugatan dengan tanah milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan objek perkara, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi Kabur (obscur libels) ;-----

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 3 point 3 Bagian IV Alasan Gugatan adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat secara nyata sejak terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/ Kisaran Barat secara nyata dan fakta tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta kewajiban menjaga dan memelihara tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas tanah sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 point 5 dan 6 Bagian IV Alasan Gugatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, karena dalil tersebut sangat kontradiktif dengan dalil Penggugat pada Halaman 3 point 3 Bagian IV Alasan Gugatan, yang inti dalil tersebut menyatakan Penggugat menguasai tanah objek perkara secara terus menerus namun kenyataannya dilapangan pihak lain, dapat menduduki tanah objek sengketa bahkan membangun rumah, lahan Parkir dan tembok pagar beton, ini jelas

menunjukkan.....

menunjukkan bahwa penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar PBB dan menjaga/memelihara batas- batas tanah sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan menguasai secara terus menerus, sementara pihak lain dapat dengan leluasa mendudukinya;-----

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 point 8 Bagian IV adalah dalil yang tidak benar dan mengada- ada, bagaimana mungkin, hasil Pertemuan dapat menghasilkan pertemuan yang memuaskan Penggugat, sementara Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 550.000.000 (limaratus limapuluh juta rupiah), angka luar biasa atas tanah seluas 340 M2, sementara, objek sengketa di peroleh/dikuasai oleh Baharuddin berasal dari ganti rugi dari pihak lain dengan



cara yang benar dan dihadapan pihak yang berwenang, sementara Penggugat sama sekali tidak menguasai objek sengketa dan tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar PBB dan memelihara Batas, dan terkesan membiarkan/mentelantarkan tanahnya dan membiarkan dikuasai orang lain, dan tidak mengusahakan tanah secara aktif, sementara dalam pertemuan tersebut, Baharuddin dan Baharuddin Harahap telah bersedia mengganti rugi tanah, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), tentu kesediaan tersebut harus kita hargai. perlu juga Tergugat sampaikan dalam Pertemuan Mediasi tersebut ditemukan fakta bahwa Pihak Baharuddin dan Burhanuddin harahap adalah pihak yang beritikad baik, dan memperoleh tanah tersebut berdasarkan alas hak yang sah, justru kesalahan ada pada pemilik pertama dari tanah objek sengketa yang telah menjual dua kali;-----

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 point 9, yang menyatakan objek sengketa Adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1614/Sendang Sari seluas 160 M2 A.n Baharuddin adalah benar adanya dan diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan aturan dan perundang.....

perundang undangan yang berlaku, yang didasarkan pada permohonan dan alas hak yang dibuat oleh pihak yang berwenang justru disini, tentu adanya alas hak dasar penerbitan Sertipikat yang tidak benar. ;-----

9. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatannya halaman 4 point 8 dan 9 adalah benar diadakan pertemuan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan telah Tergugat



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan posisi dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Kisaran

Barat an Penggugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1614/

Sendang Sari An Baharuddin, yang intinya bahwa Penerbitan

Kedua Sertipikat Adalah telah sesuai dengan Prosedur dan

aturan yang berlaku, namun kesalahan ada pada pemilik

tanah terdahulu yang telah menjual dua kali tanah objek yang

sama, sehingga Baharudin dan Burhanuddin Harahap adalah

pihak yang beritikad baik yang menjadi korban, sehingga

pada pertemuan itu Tergugat saran kan untuk damai dan

telah ada tawaran dari Baharuddin dan Baharuddin

Harahap untuk membayar tanah tersebut sebesar Rp

300.000.000 (tigaraus juta rupiah), namun Penggugat belum

menanggapi, dalam kesempatan yang sama Tergugat telah

pula menyampaikan bahwa ada hal-hal yang merupakan

kewajiban Penggugat yang belum dipenuhinya yaitu

mengajukan permohonan pemekaran Desa/Kelurahan atas

Sertipikat Hak Milik No : 674/Kisaran Barat, Membayar

Pajak Bumi dan Bangunan, dan menjaga/memelihara batas

tanah ;-----

10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya

halaman 5 point 12 adalah dalil yang tidak benar dan

mengada ada , karena perbuatan Tergugat menerbitkan

Sertipikat Objek Perkara didasarkan pada aturan dan

perundang undangan yang berlaku, justru Penggugatlah

yang tidak pernah memenuhi Kewajibannya memelihara/

menjaga tanda batas tanah, dan membiarkan tanahnya

terlantar sehingga dikuasai oleh orang

lain.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, tidak membayar PBB dan melaporkan kepemilikan tanahnya ke Kantor Lurah setempat. sebagaimana Kewajiban kepada Pemegang Sertipikat yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan/ memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- Menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

2. **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1614/Sendang Sari adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II**

Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **9 Januari 2014**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Tentang Eksepsi :

1. **Gugatan Lewat Waktu Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang**



1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat secara tegas menyatakan objek gugatan dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1614/Sendang Sari, tertanggal 9 Desember 2003, atas nama Baharuddin, seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 204/Sendang Sari/2003, bertanggal 4 Nopember 2003 ; -----

2. Bahwa.....

2. Bahwa menurut dalil Penggugat dalam halaman 2 – 3, surat gugatan dinyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek gugatan a quo pada tanggal 18 Juli 2013, sedangkan gugatan a quo didaftarkan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Oktober 2013 (vide point 2, angka III, berjudul Tenggang Waktu, halaman 3 Surat Gugatan) ;-----

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 2, angka III, berjudul Tenggang Waktu, Halaman 3 Surat Gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat II Intervensi kutip diatas tidak selaras dengan dalil dalil gugatan Penggugat berikutnya sebagaimana tertera pada point 1, 2 dan 3, angka IV. Berjudul Alasan Gugatan atau Posita Gugatan, yang mendalilkan :-----

3.1. Penggugat adalah pemilik tanah seluas 342 M2 (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kel. Sendang Sari, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 674/Kel. Sendang Sari, bertanggal 11 Desember 1989, dengan Surat Ukur Nomor / Gambar Situasi Tanah : 401/1989 bertanggal 02 Desember 1989 (Vide Point 1 Posita Gugatan) ;-----

3.2. Tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Edi Anto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/JB/I/1990 tanggal 31 Januari 1990, dibuat dihadapan Irwan Mechta, BA, PPAT Kecamatan Kota Kisaran Barat dan telah



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Tergugat pada tanggal 21 Februari 1990 dibawah

Nomor : 87/1990 ; (vide point 2 posita gugatan) ;-----

3.3. Bahwa sejak awal tanah tersebut menjadi milik Penggugat, Penggugat tidak pernah mendapat gangguan atau sangkalan dari siapapun juga, masih dikuasai secara terus menerus ... (vide point 3 posita gugatan) ;-----

4. Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana dikutip diatas khususnya mengenai penguasaan Penggugat secara terus menerus akan tanah tersebut, maka sudah barang tentu Penggugat mengetahui segala peristiwa.....

peristiwa yang terjadi atas tanah tersebut dan sudah barang tentu pula, Penggugat membayar segala kewajiban kepada negara terkait dengan tanah tersebut terutama membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut, terhitung sejak tanah tersebut beralih kepada Penggugat yaitu sejak tahun 1990 ;-----

5. Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat dalam surat gugatan tentang objek perkara a quo yang diterbitkan pada tahun 2003 atas nama Tergugat II Intervensi, jika hal ini dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat pada point 1 - 3 posita gugatan maka selayaknyalah Penggugat telah mengetahui penerbitan objek perkara a quo sejak saat diterbitkan yaitu tanggal 09 Desember 2003, karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah lewat waktu, oleh karenanya seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, berdasar kiranya bagi Tergugat II Intervensi untuk memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Gugatan Lewat Waktu Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah :-----

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa objek gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1614/Sendang Sari, bertanggal 9 Desember 2003, atas nama Baharuddin, seluas 160 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003, bertanggal 4 Nopember 2003 ;-----
2. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan :***"dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang***

atau.....

atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" ; -----

3. Bahwa tanah yang telah diterbitkan sertipikat diatasnya berupa objek perkara a quo telah Tergugat II Intervensi peroleh dari Yoe Siaw Sin berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah bertanggal 7 Oktober 2003, yang disaksikan oleh Lurah Sendang Sari yang turut bertanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat tersebut dan didaftarkan dibawah register Nomor : 590/62/10/SPGR/SS/03, bertanggal 07 Oktober 2003, serta dilegalisasi oleh Camat Kota Kisaran Barat pada tanggal 13 Oktober 2003, dibawah Nomor : 590/398/SPGR/XI/2003, dan sejak saat itulah tanah tersebut Tergugat II Intervensi kuasai sampai sekarang ; -----

- 4. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas terbukti bahwa objek perkara a quo diterbitkan tahun 2003 artinya telah melampaui 5 (lima) tahun dan terhadap tanah yang diterbitkan objek perkara a quo telah Tergugat II Intervensi kuasai lebih dari 5 (lima) tahun, karenanya gugatan Penggugat telah lewat waktu berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ; -
- 5. Bahwa berdasarkan alasan diatas, berdasar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sebagai alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Mempunyai Kewenangan Absolut Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Karena Akumulasi

Gugatan Perdata dan Sengketa Tata Usaha Negara :-----

1. Bahwa.....

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka II, yang berjudul Kepentingan, Penggugat mendalilkan tentang ;-----

1.1. Pada point 1, Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik atas sebidang seluas 342 M2 (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 674 tanggal 11 Desember 2011 yang teletak di Jalan R.A. Kartini ... dst, yang dibeli Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Edi Anto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/JB/I/1990, tanggal 31 Januari 1990, dibuat dihadapan Irwan Mechta, BA, PPAT Kota Kisaran Barat, dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 21 Februari 1990, dibawah Nomor : 87/1990 ;-----

1.2. Pada point 2, Penggugat mendalilkan, kepentingan Penggugat dirugikan karena diatas sebagian tanah miliknya ada orang lain (i.c. Baharuddin) yang mengaku pemilik baru dari tanah tersebut dan ada pula pihak lain (i.c. Baharuddin Harahap) yang telah mendirikan tembok pagar diatas sebagian tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak bisa menikmati sepenuhnya atas seluruh sebidang tanah miliknya sendiri ; -

2. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat II Intervensi dikutip diatas, terlihat jelas bahwa kerugian yang dianggap Penggugat terjadi pada Penggugat adalah karena adanya pengakuan Baharuddin (i.c. Tergugat II Intervensi) sebagai pemilik tanah tersebut dan karena dibangunnya pagar tembok oleh Baharuddin Harahap diatas tanah yang menurut Penggugat sebagai miliknya, artinya menurut Penggugat kerugian yang diderita Penggugat akibat akumulasi perbuatan Tergugat II Intervensi yang mengaku sebagai pemilik tanah dan akibat perbuatan Baharuddin Harahap yang mendirikan pagar tembok diatas tanah tersebut jadi bukan melulu karena diterbitkannya objek perkara aquo ;-----

3. Bahwa oleh karena kerugian yang dianggap Penggugat diderita Penggugat bukan murni karena diterbitkannya objek perkara aquo, maka dalam pandangan.....

pandangan hukum pokok persoalan dalam perkara a quo tidak murni Putusan Tata Usaha Negara atau Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. objek



perkara a quo) melainkan akumulasi antara objek perkara a quo dengan perbuatan hukum perdata berupa pengakuan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik tanah dan perbuatan Baharuddin Harahap yang mendirikan Pagar Tembok, maka secara hukum, perkara ini bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melainkan menjadi kewenangan pengadilan dibawah lingkup peradilan umum ;-----

4. Bahwa berdasarkan argumen hukum diatas, patut dan berdasar kiranya bagi Penggugat untuk memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan diri tidak mempunyai kewenangan absolut memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan perkara ini tidak murni sebagai sengketa tata usaha negara karena tersangkut didalamnya sengketa keperdataan atau dengan kata lain telah terjadi kumulasi gugatan yang tunduk secara absolut pada dua lembaga peradilan ;-----

5. Bahwa berdasarkan alasan diatas berdasar kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak mempunyai kewenangan absolut memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Mempunyai Kewenangan Absolut Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Karena Merupakan Sengketa Kepemilikan :

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kel. Sendang Sari, Kec, Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 342 M2 (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 674 tanggal 11 Desember 2011 yang, yang dibeli Penggugat dari



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Anto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/JB/I/1990, tanggal 31 Januari

1990.....

1990, dibuat dihadapan Irwan Mechta, BA, PPAT Kota Kisaran Barat, dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 21 Februari 1990 dibawah nomor : 87/1990, dimana menurut Penggugat, sebagian dari tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan sebagian lainnya dikuasai oleh Baharuddin Harahap ;-----

2. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai dan usahai seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Sendang Sari, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, karena tanah tersebut telah Tergugat II Intervensi Kuasai dan Usahai sejak Tahun 2003 yaitu sejak Tergugat II Intervensi peroleh dari Yoe Siaw Sin berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah bertanggal 7 Oktober 2003, yang disaksikan oleh Lurah Sendang Sari yang turut bertandatangan pada surat dimaksud dan terdaftar dibawah register Nomor : 590/62/10/SPGR/SS/03, bertanggal 07 Oktober 2003, serta dilegalisasi oleh Camat Kota Kisaran Barat pada tanggal 13 Oktober 2003, dibawah Nomor : 590/398/SPGR/XI/2003, dan sejak saat itulah tanah tersebut Tergugat II Intervensi kuasai sampai sekarang ;-----

3. Bahwa sebelum tanah tersebut Tergugat II Intervensi Kuasai dan usahai, tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Yoe Siaw Sin sejak tanah tersebut diperolehnya dari Raja Haidir tahun 1985 yaitu berdasarkan Surat Pernyataan / Ganti rugi dari Raja Haidir kepada Yoe Siaw Sin bertanggal 21 Nopember 1985, yang diketahui Lurah Kisaran Barat dengan membubuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4. Bahwa dari point diatas, Tergugat II Intervensi menduga tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya bukanlah tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai dan usahai serta telah diterbitkan sertipikat (i.c. objek perkara a quo) karena tanah yang Tergugat II Intervensi tidak pernah dikuasai dan diusahai Penggugat, namun jika Penggugat menyatakan tanah yang diklaim.....

diklaim Penggugat itu adalah tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai dan usahai, maka sudah barang tentu persoalan yang muncul adalah masalah kemilikan atas tanah apakah milik Penggugat atau milik Tergugat II Intervensi ;

-----Bahwa
 oleh karena pokok persoalan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai dan usahai serta telah memiliki Sertipikat Hak Milik adalah masalah kepemilikan tanah tersebut, maka sudah barang tentu perkara aquo adalah sengketa kepemilikan yang sudah barang tentu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melainkan menjadi kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;-----

- 5. Bahwa berdasarkan point point diatas, berdasar kiranya bagi Tergugat II Intervensi untuk memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan diri tidak mempunyai kewenangan absolut memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat



5. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Akibat Diterbitkannya

Objek Sengketa A

Quo :-----

- 1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan syarat untuk setiap orang atau badan hukum yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah orang atau badan hukum yang merasa dirugikan, hal ini sesuai dengan **Asas Legitima Persona Standi in Judicio** atau **point d'interest point d'action** ;-----
- 2. Bahwa antara kepentingan dengan kerugian sebagai akibat diterbitkannya putusan tata usaha negara tersebut haruslah mempunyai causalitas atau merupakan hubungan sebab akibat (causa verband) ;-----
- 3. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik atas sebidang tanah dimana diatas sebagian dari tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat.....

sertipikat (i.c. objek perkara a quo) sementara Tergugat II Intervensi juga mendalilkan diri mempunyai hak atas tanah yang diatasnya telah diterbitkan sertipikat (i.c. objek perkara a quo) dimana menurut Penggugat tanah tersebut diperolehnya pada tahun 1990 dari Edi Anto, sedangkan menurut Tergugat II Intervensi tanah tersebut di sejak tahun 1985 dikuasai dan diusahai oleh Yoe Siaw Sin kemudian pada tahun 2003 beralih pada Tergugat II Intervensi ; -----



4. Bahwa dari argumen hukum pada point 3 diatas terlihat jelas bahwa persoalan hukum dalam perkara ini pada hakekatnya dalah sengketa kepemilikan yang telah Tergugat II Intervensi bahas diatas pada bagian tersendiri, namun sisi lain dari persoalan tersebut adalah, jika benar Penggugat menderita kerugian apakah kerugian yang diderita penggugat itu sebagai akibat dari diterbitkannya objek perkara aquo ?;-----

5. Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, tanah yang Tergugat II Intervensi kuasa dan usahai di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Sendang Sari, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, sejak tahun 1985 telah dikuasai dan diusahai oleh Yoe Siaw Sin dan pada tahun 2003 dialihkan Yoe Siaw Sin kepada Tergugat II Intervensi, sehingga tidak pernah sama sekali Penggugat menguasai dan mengusahai tanah tersebut baik sejak tahun 1990 maupun pada tahun lainnya ;-----

6. Bahwa menurut Penggugat tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Edi Anto pada tanggal 31 Januari 1990 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/JB/I/1990, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 674 / Kel. Sendang Sari sebagai bukti hak Edi Anto diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1989, artinya Edi Anto memegang Sertipikat Hak Milik (SHM) 674 / Kel. Sendang Sari, hanya 40 (empat puluh) hari kemudian dialihkan kepada Penggugat, dan dapat Tergugat II Intervensi tegaskan disini bahwa Edi Anto tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah tersebut pada tahun 1989 maupun pada tahun lainnya ;-----

7. Bahwa.....

7. Bahwa dari singkatnya waktu dari penerbitan SHM 674 atas nama Edi Anto dengan peralihannya kepada Penggugat yang hanya sekitar 40 (empat puluh)



hari, patut kira Tergugat II Intervensi menduga bahwa penerbitan SHM 674 penuh rekayasa dan tidak sah, karena diterbitkan diatas tanah yang bukan kepunyaan Edi Anto ; -----

8. Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan dari persoalan yang dihadapi penggugat terkait dengan tanah yang dibeli penggugat dari Edi Anto pada tahun 1990, kerugian itu bukanlah dikarenakan telah diterbitkannya sertipikat (objek perkara a quo) diatas tanah tersebut, melainkan karena perbuatan Edi Anto, dimana sejak semula tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh Edi Anto, sehingga tidak berdasar, penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) 674 atas nama Edi Anto yang kemudian dialihkan Edi Anto kepada Penggugat ; -----

9. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita Penggugat bukanlah karena diterbitkannya objek perkara a quo, maka dalam pandangan hukum tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ;-----

10. Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan ; -----

6. Gugatan Kabur, Tidak Jelas atau

Obscurelibel :-----

6.1. Gugatan Kabur Mengenai Lokasi

Tanah :-----

1. Bahwa pada point 1 posita gugatan, halaman 3 surat gugatan Penggugat telah menjelaskan letak tanah dan batas batasnya, akan tetapi dari uraian Penggugat yang demikian tidak dapat memberikan gambaran yang jelas tentang lokasi tanah yang sebenarnya ; -----



2. Bahwa pada point 3 posita gugatan. Halaman 4 surat gugatan,

Penggugat.....

Penggugat mendalihkan tanah milik penggugat tersebut telah dikuasai

Penggugat secara terus menerus sejak dibeli Peggugat dari Edi Anto

pada tahun 1990 ;-----

3. Bahwa pada point 5 dan point 6 posita gugatan, halaman 4 surat gugatan Peggugat dinyatakan bahwa diatas tanah Peggugat didirikan Pagar Tembok ;-----

4. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat II Intervensi telah dipanggil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menggunakan haknya sebagai pihak dalam perkara a quo guna mempertahankan hak Tergugat II Intervensi atas tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1614/Sendang Sari, bertanggal 9 Desember 2003, atas nama Baharuddin, seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 204/Sendang Sari/2003, bertanggal 4 Nopember 2003, hal ini dikarenakan dalam surat gugatan Peggugat mendalihkan objek perkara diterbitkan diatas tanah Peggugat ;-----

5. Bahwa tanah yang diterbitkan objek perkara adalah tanah yang sejak tahun 1985 dikuasai dan diusahai oleh Yoe Siaw Sin dan beralih kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 2003, dimana sejak tanah tersebut beralih kepada Tergugat II Intervensi langsung Tergugat II Intervensi kuasai dan usahai dan kemudian diterbitkan objek perkara a quo pada tahun 2003, sehingga tidak benar tanah yang diterbitkan objek perkara a quo adalah tanah yang dikuasai Peggugat sejak tahun 1990, karena itu Tergugat II Intervensi mempertanyakan lokasi



tanah Penggugat sebenarnya, dimana jika memperhatikan surat gugatan tidak terlihat jelas lokasi tanah dimaksud ;-----

6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, berdasar kiranya untuk menyatakan

gugatan.....

gugatan Penggugat tidak jelas, kabur atau obscurlibel tentang letak tanahnya sebagai alasan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

6.1. Gugatan Kabur Mengenai Objek Yang Dimohonkan :

1. Bahwa pada angka I, berjudul objek gugatan, halaman 1 surat gugatan dinyatakan Penggugat akan objek gugatan a quo ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari, tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas 160 M2, atas nama Baharuddin ;-----
2. Bahwa pada point 3, angka II, berjudul kepentingan, halaman 2 surat gugatan Penggugat didalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari. Tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas 160 M2, atas nama Baharuddin (i.c. objek gugatan), yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 379-520.1-02-07-2003 tanggal 18 Nopember 2003, dimana dalil Penggugat yang demikian diulang kembali pada point 9 posita gugatan, pada halaman 4 surat gugatan, arnya dasar diterbitkannya objek gugatan a quo adalah Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 379-520.1-02-07-2003 tanggal 18 Nopember 2003 atau dengan kata lain objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari. Tanggal 9 Desember 2003, Surat



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas 160

M2, atas nama Baharuddin diterbitkan sehubungan dengan Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 379-520.1-02-07-2003

tanggal 18 Nopember 2003 ;

3. Bahwa pada point 2 dan 3 petitum gugatan Penggugat memohonkan :

3.1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata

Usaha.....

Usaha Negara berupa sehubungan atas terbitnya Sertipikat

Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari. Tanggal 9

Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003

tanggal 04 Nopember 2003, luas 160 M2, atas nama

Baharuddin ;-----

3.2. Menghukum Tergugat untuk mencabut atau mencoret dari

Buku Register Tanah berupa sehubungan atas terbitnya

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari. Tanggal

9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang

Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas 160 M2, atas

nama Baharuddin ;-----

4. bahwa dari redaksi point 2 dan 3 petitum gugatan Penggugat, dapat

Tergugat II Intervensi fahami tentang apa yang dimintakan Penggugat dalam

perkara a quo, yaitu memintakan pernyataan batal atau tidak sah serta

pencoretan dari register buku tanah adalah **Surat Keputusan Tata Usaha**

Negara berupa Sehubungan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

1614/Sendang Sari. Tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/

Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas 160 M2, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharuddin, bukan memintakan pembatalan atau pernyataan tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari. Tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas 160 M2, atas nama Baharuddin ;

5. bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud Penggugat dengan **Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sehubungan atas terbitnya** Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari, tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas 160 M2, atas nama Baharuddin adalah **Surat**

Keputusan.....

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Nomor : 379-520.1-02-07-2003, tanggal 18 Nopember 2003 (vide

point 9 posita gugatan, halaman 4 surat gugatan) ;

6. bahwa dari point point diatas terlihat jelas adanya ketidak selarasan antara dalil gugatan dengan petitum gugatan dimana pada dalil gugatan dinyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas 160 M2, atas nama Baharuddin, sedangkan dalam petitum dinyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara **berupa sehubungan atas terbitnya** Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1614/Sendang Sari, tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 04 Nopember 2003, luas 160 M2, atas nama Baharuddin, sehingga sangat beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur atau obscurlibel ;----
7. bahwa berdasarkan alasan alasan diatas berdasar kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat II Intervensi tentang eksepsi diatas, maka perkenankanlah Tergugat II Intervensi untuk memberikan jawaban dalam pokok perkara dalam perkara a quo, mohon kiranya segala dalil dalil eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisah dengan bagian ini secara mutatis mutandis ;

2. Bahwa.....

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;-----

3. Bahwa jika sebidang tanah yang dimaksud Penggugat sebagai milik Penggugat berdasarkan SHM 674 / Kel Sendang Sari, sebagiannya adalah tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai dan usahi sejak tahun 2003 yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, kabupaten Asahan dan diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1614/Kel. Sendang Sari, bertanggal 9 Desember 2003 atas nama Baharuddin, seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) dengan Surat ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003, bertanggal 04 Nopember 2003, maka dengan tegas Tergugat II Intervensi menyangkal tanah tersebut sebagai milik Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai dan usahai tersebut tidak pernah dikuasai dan diusahai Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point 3 posita gugatan, dimana tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai dan usahai tersebut sejak tahun 1985 telah dikuasai dan diusahai oleh Yoe Siaw Sin serta beralih kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 2003, karenanya tidak benar tanah tersebut pernah dikuasai atau diusahai atau dimiliki oleh Edi Anto yang kemudian dialihkan kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa tidak benar pada tanggal 18 Juli 2003, Tergugat II Intervensi ada mendirikan pagar tembok baik diatas tanah kepunyaan Tergugat II Intervensi apalagi diatas tanah kepunyaan Penggugat ;

6. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1614/ Kel. Sendang Sari, tanggal 09 Desember 2003 atas nama Baharuddin (i.c. Tergugat II Intervensi) seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003, tanggal 04 Nopember 2003, setempat dikenal dengan Jalan R.A. Kartini, Kel. Sendang Sari, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, yang didaftarkan Tergugat II Intervensi di Kantor Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 379-520.1-02-07-2003 tanggal 08 Nopember 2003, penerbitan mana telah sesuai dengan peraturan

perundangan.....

perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya serta patut untuk dipertahankan ;-----

7. Bahwa sebidang tanah yang diatas diterbitkan SHM No. 1614/ Kel. Sendang Sari sebagaimana dimaksud dalam point 6 diatas, Tergugat II Intervensi peroleh dari Yoe Siaw Sin berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah bertanggal 7 Oktober 2003, yang disaksikan oleh Lurah Sendang Sari yang turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan pada surat dimaksud dan terdaftar dibawah register Nomor :
590/62/10/SPGR/SS/03, bertanggal 07 Oktober 2003, serta dilegalisasi oleh
Camat Kota Kisaran Barat pada tanggal 13 Oktober 2003, dibawah Nomor :
590/398/SPGR/XI/2003, dan sejak saat itulah tanah tersebut Tergugat II
Intervensi kuasai sampai
sekarang ;-----

8. Bahwa sebelum tanah tersebut Tergugat II Intervensi Kuasai dan usahai, tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Yoe Siaw Sin sejak tanah tersebut diperolehnya dari Raja Haidir tahun 1985 yaitu berdasarkan Surat Pernyataan / Ganti Rugi dari Raja Haidir kepada Yoe Siaw Sin bertanggal 21 Nopember 1985, yang diketahui Lurah Kisaran Barat dengan membubuhkan tanda tangan bertanggal 21 Nopember 1985 dibawah Nomor : 222/3/KB/1985 ;-----

9. Bahwa oleh karena sejak tahun 1985 tanah tersebut telah dikuasai oleh Yoe Siaw Sin dan diteruskan tanpa terputus oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2003, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan diri memiliki dan atau menguasai tanah tersebut secara terus menerus, karenanya Tergugat II Intervensi menyakini tanah yang dimaksud Penggugat sebagai milik Penggugat bukanlah tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat II Intervensi dan telah diterbitkan objek perkara a quo di atasnya sebagaimana terurai pada point 6 diatas, namun jika Penggugat menyatakan tanah yang dianggap Penggugat sebagai miliknya itu adalah tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai dan usahai tersebut maka dengan memperhatikan jangka waktu yang begitu lama yaitu sejak tahun 1985 sampai gugatan ini diajukan yaitu tahun 2013 tanah tersebut dikuasai dan diusahai

pihak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain maka dalam pandangan hukum patut dinyatakan Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah tersebut maka disini berlakulah Asas Rechtsverwerking, diaman terhadap keabsahan penguasaan yang Tergugat II Intervensi lakukan, haruslah terlenih dahulu dinyatakan tidak sah oleh pengadilan yang berwenang ;

10. Bahwa tidak berdasar dalil gugatan Pengugat pada point 12 dan 13 posita gugatan Penggugat pada halaman 5 dan 6 surat gugatan, tidak benar penerbitan objek perkara a quo bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak benar pula bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

11. Bahwa Penerbitan Sertipikat No 1614 / Kel. Sendang Sari dimulai dengan permohonan Tergugat II Intervensi bertanggal 20 Oktober 2003, kemudian dilakukan Pengukuran Secara Kadateral sebagai terurai dalam Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2004 tanggal 4 Nopember 2003 serta telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data juridis sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' tanggal 10 Nopember 2003, sehingga terbitlah Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 379/502.1/02.07/2003, tanggal 18 Nopember 2003, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Baharuddin atas Tanah Di Kabupaten Asahan dan selanjutnya setelah seluruh kewajiban Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut dipenuhi maka pada tanggal 9 Desember 2003, diterbitkanlah Serpikiat Hak Milik Nomor 1614 / Kel. Sendang Sari, karenanya tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar terkait dengan penerbitannya ; -----

12. Berdasarkan alasan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dalil diatas dengan segenap kerendahan hati Tergugat II Intervensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan, sebagai berikut :----

MENGADILI.....

MENGADILI:

Tentang Eksepsi :

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;--

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, **Penggugat** mengajukan **Replik** tertanggal **16 Januari 2014**, dan atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertanggal **6 Pebruari 2014** dan **Tergugat II Intervensi** mengajukan **Duplik** tertanggal **30 Januari 2014**, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-13, P-14 dan P-15 tidak ada aslinya, lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 15**, adalah sebagai berikut :-----



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 13/JB/I/1990, tanggal 31 Januari 1990,

selanjutnya diberi tanda : ----- **Bukti**

P-1 ;

2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 674, tanggal 11 Desember 1989,

selanjutnya diberi tanda : ----- **Bukti**

P-2 ;

3. Foto copy Surat mohon penjelasan tanggal 18 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Pertanahan Nasional Kab. Asahan, selanjutnya diberi

tanda :-----

Bukti P-3 ;

4. Foto copy.....

4. Foto copy Undangan rapat dari Kantor Pertanahan Kab. Asahan Nomor :

1211/100.2/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, selanjutnya diberi

tanda :----- **Bukti**

P-4 ;

5. Foto Copy Surat Penyerahan / Ganti Rugi antara Sugiarti dengan Alvarina tertanggal 14 Agustus 1997 Nomor : 590/35/SGR/SS/97, yang diterbitkan Kepala Kelurahan Sendang Sari Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan dan telah pula

dilegalisasi Camat Kota Kisaran Barat Nomor : 590/150/IX/SPGR/97, tertanggal

05 September 1997, selanjutnya diberi tanda ----- **Bukti**

P-5 ;

6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/18-I/KB/1976 tertanggal 10 Maret 1976, selanjutnya diberi tanda :----- **Bukti P-6 ;**

7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 166/18-I/KB/1982 tertanggal 01 Maret 1982 yang diterbitkan Kepala Kelurahan Desa Kisaran Barat Kec. Kisaran Barat,

selanjutnya diberi tanda :----- **Bukti P-7**

;



8. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 17 September 1982, selanjutnya diberi tanda

----- **Bukti P-8**

;

9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 1983, selanjutnya diberi tanda

: ----- **Bukti**

P-9 ;

10. Foto copy Surat Pengakuan tertanggal 03 Juli 1987, selanjutnya diberi tanda

----- **Bukti P-10**

;

11. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara R. Satria Prawira dengan Ediyanto tertanggal 02 Agustus 1989, selanjutnya diberi

tanda : ----- **Bukti**

P-11 ;

12. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 99/SKU/1989 tertanggal 04 Juli 1989, yang diterbitkan Kepala Kelurahan Kisaran Barat Kec. Kota Kisaran Barat, selanjutnya diberi tanda : ----- **Bukti P-12** ;

13. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 996 atas nama Alvarina yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda ----- **Bukti P-13**

;

14. Foto copy Surat Pengaduan tertanggal 16 Pebruari 1990, selanjutnya diberi tanda

: ----- **Bukti**

P-14 ;

15. Foto copy.....

15. Foto copy Surat Lurah Kisaran Barat Nomor 594/305 tertanggal 02 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda : ----- **Bukti P-15** ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian bukti-bukti tersebut diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-11** yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 379/520.1/02.07/2003, tanggal 18 Nopember 2003 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Baharuddin atas tanah yang terletak di Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-1** ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Yoe Siaw Sin tanggal 7 Oktober 2003 Reg. Nomor : 590/62/10/SPGR/SS/03, selanjutnya diberi tanda**BUKTI T-2** ;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Yoe Siaw Sin Tanggal 7 Oktober 2003 yang diketahui oleh Lurah Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat, selanjutnya diberi tanda**BUKTI T-3** ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 590/62/10/SPGR/SS/03 yang diterbitkan oleh Lurah Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat (Paijan, SH), selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-4** ;
5. Foto Copy Surat Penyerahan / Ganti Rugi dari Raja Haidir kepada Yoe Siaw Sin tanggal 21 Nopember 1985 yang diketahui oleh Lurah Kisaran Barat, selanjutnya diberi tanda**BUKTI T-5** ;
6. Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Baharuddin, selanjutnya diberi tanda**BUKTI T-6** ;
7. Foto copy.....
7. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1614/Sendang Sari Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 4 Nopember 2003, Luas 160 M2 atas nama Baharuddin, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-7** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Peta Bidang No:9523/2013 Tanggal 8 Juli 2003 yang ditanda tangani Kasi

Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-8** ;

9. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No.SK:500.520.351-11/1989,tanggal 15 Nopember1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Edi Anto, selanjutnya diberi tanda ,,.....**BUKTI T-9** ;

10. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:600.146/9/1989 September1989, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-10** ;

11. Foto Copy Surat Penyerahan / Ganti Rugi Tanggal Agustus 1989 dari R Satria Prawira kepada Edi Anto yang diketahui oleh Lurah Kisaran Barat, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-11** ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian bukti-bukti tersebut diberi tanda **BUKTI T.II.I-1**;sampai dengan **BUKTI T.II.I-19**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1614/Kel. Sendang Sari atas nama Baharuddin, diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan bertanggal 19-12-2003, seluas 160 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003, bertanggal 4-11-2003. selanjutnya diberi tanda**BUKTI T.II.I-1**;

2. Foto copy.....

2. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten asahan Nomor : 379/520.1/02/07/2003, bertanggal 18 Nopember 2003 tentang



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik atas nama Baharuddin, atas tanah di Kabupaten

Asahan, selanjutnya diberi tanda**BUKTI T.II.I-2;**

3. Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan hak atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Baharuddin (i.c.Tergugat II Intervensi) untuk Objek pajak Nomor : 12.06.710.008.0011.0, selanjutnya diberi tanda**BUKTI T.II.I-3;**

4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, untuk Objek Pajak Nomor : 12.06.710.008.018.0011.0, atas nama Wajib Pajak Yoe Siaw Sin, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T.II.I-4;**

5. Foto Copy Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak dari Yoe Siaw Sin kepada Baharuddin (Tergugat II Intervensi) bertanggal 7 Oktober 2013, yang diregistrasi Lurah Sendang Sari pada tanggal 07-10-2003, dibawah Nomor : 590/62/10/SPGR/SS/03 dan dilegalisasi oleh Camat Kota Kisaran Barat bertanggal 13-10-2003, dibawah Nomor : 590/398/SPGR/XI/2003, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T.II.I-5;**

6. Foto Copy Surat Pernyataan Yoe Siaw Sin bertanggal 7 Oktober 2003 yang diketahui Saksi dan Kepala Lingkungan setempat serta Lurah Sendang Sari, selanjutnya diberi tanda ,,.....**BUKTI T.II.I-6 ;**

7. Foto Copy Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 590/62/10/SPGR/SS/03, yang diterbitkan Lurah Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T.II.I-7 ;**

8. Foto copy.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Penyerahan / Ganti Rugi dari Raja Haidir kepada Yoe Siaw Sin bertanggal 21 Nopember 1985, yang diketahui oleh Lurah Kisaran Barat pada tanggal 21 Nopember 1985, dibawah Nomor : 222/3/KB/1985, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T.II.I-8 ;**

9.Foto Copy Surat Tanda terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Kartini Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (MOP) 12.06.710.008.013-0060.0 atas nama Burhanuddin bertanggal 30 September 2013. selanjutnya diberi tanda**BUKTI T.II.I-9;**

10.Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : PA.b/14/PEN/074/87/1988, bertanggal 20 April 1988 selanjutnya diberi tanda**Bukti T.II.I-10 ;**

11. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 009/Pdt.G/1994/ PA-Kis, 23 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda**Bukti T.II.I-11 ;**

12. Foto copy Surat Penyerahan / Ganti Rugi dari raja Haidir kepada Joe Siaw Siong atas sebidang tanah pada tanggal 21 Nopember 1985 dan diketahui Lurah Kisaran Barat, pada tanggal 21-11-1985 di bawah Nomor : 22/3/KB/1985 selanjutnya diberi tanda**Bukti T.II.I-12 ;**

13. Foto copy Surat Keterangan ahli Waris Nomor : 470/06/SKAW/1009/III/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Sendang Sari, Kec. Kisaran Barat, tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda :**Bukti T.II.I-13 ;**

14. Foto copy Surat Pernyerahan Ahli Waris dari Budi Haryanto dan Yuu Sen Cuang kepada Kim Kie bertanggal 20 Maret 2013 dan diketahui oleh Lurah Sendang Sari Kec. Kisaran Barat, selanjutnya diberi tanda**Bukti T.II.I-14 ;**

15. Foto copy Surat Pernyataan Kim Kie bertanggal 29 April 2013 yang diketahui Kepala Lingkungan I, Kelurahan sendang Sari, selanjutnya diberi tanda**Bukti T.II.I-15 ;**

16. Foto copy.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 590/31/1009/V/2013 dikeluarkan Lurah Sendang Sari Kec. Kisaran Barat, selanjutnya diberi tanda**Bukti T.II.I-16 ;**
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013, untuk Objek Pajak dengan NOP 12.06.710.008.0012.0 atas nama wajib pajak Yoe Siaw Siong, yang diterbitkan Kepala dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Asahan, selanjutnya diberi tanda :**Bukti T.II.I-17 ;**
18. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah, tanggal 29 April 2013 dari Kim Kie kepada Baharuddin Harahap yang diketahui Lurah Sendang Sari Kec. Kisaran Barat, tanggal 6 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda .
**Bukti T.II.I-18 ;**
19. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/IMB/BPPPM /0993/ VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Izin Pagar 39 x 2,5 m di Jalan Kartini Nomor 209 Kel. Sendang Sari Kec. Kisaran Kota Barat, selanjutnya diberi tanda**Bukti T.II.I-19 ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari **Penggugat** yakni ; -----

1. **RAJA RAHMADI PUTRA**; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Sertipikat No. 1614 an. Baharuddin tetapi yang dia ketahui adalah Sertipikat No. 674 (yang berada di jalan Kartini di sebelah RS Wira Husada) ; -----
 - Bahwa Saksi adalah anak Raja Satria Prawira yang menceritakan asal usul tanah objek sengketa kepadanya ; -----



48

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mewakili ayahnya dikarenakan ayahnya tersebut sedang sakit ;

- Bahwa setahu Saksi luas tanah itu keseluruhannya 25 M x 40 M ; -----
- Bahwa.....

- Bahwa setahu Saksi tentang asal usul tanah tersebut adalah Tanah ini berasal dari tanah milik Raja Murtinah (anak kandung dari Raja Bahrumsyah) pemilik asli dari tanah Alm. Raja T. Ulong Kisaran. Kemudian Raja Murtinah memberikan Kuasa kepada Raja Satria Prawira (ayah Saksi). Lalu Raja Satria Prawira menjual sebagian tanah tersebut kepada Marzuki Nasution pada tahun 1987 dengan luas 12 M x 40 M (saat ini tanah tersebut telah menjadi RS Wira Husada) Dan pada tanggal 2 Agustus 1989 Raja Satria Prawira menjual sisa tanah yang tadinya luasnya 25 M x 40 M kepada Ediyanto, SH dengan luas 9 M x 38 M ; -----
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak pernah ada silang sengketa dengan ahli waris dan setelah itu Saksi tidak tahu dijual kepada siapa lagi tanah itu ; -
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 16 Pebruari 1990 muncullah pengaduan dari 2 orang yang bernama Yoe Siaw Sin dan Yoe Siaw Siong kepada Bupati Asahan dan Dandim 0208 yang mengklaim bahwa R. Satria Prawira telah menjual tanah milik mereka yang dibeli dari Raja Haidir ; -----
- Bahwa setahu Saksi surat tanah yang dibeli oleh Yoe Siaw Sin dan Yoe Siaw Siong dari Raja Haidir ditanda tangani oleh Lurah R. Asnawi ; -----
- Bahwa pada Surat Pengakuan R. Murtinah tanggal 3 Juli 1987 juga ditanda tangani oleh Lurah R. Asnawi yang berarti Lurah R. Asnawi tahu kalau tanah itu bukan milik Raja Haidir ; -----
- Bahwa setahu Saksi atas pengaduan Yoe Siaw Sin dan Yoe Siaw Siong terhadap tanah tersebut Bupati melalui Camat menjawab bahwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kekeliruan dalam jual beli tanah tersebut oleh karena telah membeli tanah pada orang yang bukan pemiliknya ; -----

- Bahwa setahu Saksi setelah dibeli Ediyanto, SH, kemudian dibaliknamakan oleh Edhie Kosasih dan terbitlah Sertipikat No. 674 An. Edhie Kosasih ; -----

2. ARFAN NASUTION ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa.....

- Bahwa Saksi dulunya adalah Lurah Kisaran Barat sejak 1989 s.d 1990 sebelum adanya pemekaran terhadap wilayah tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan objek sengketa ini ; -----
- Bahwa dulunya tanah objek sengketa ini masuk kedalam wilayah Saksi sebagai Lurah ;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang proses ganti rugi atas tanah objek sengketa dimana telah terjadi proses antara Satria Prawira kepada Ediyanto ; -----
- Bahwa benar Yoe Siaw Sin dan Yoe Siaw Siong pernah datang kepada saya membuat surat pengaduan tentang tanah di jalan kartini itu (objek sengketa) dan kemudian saya selaku Lurah menerbitkan penjelasan kepada Camat Kota Kisaran Barat dan berpendapat bahwa Yoe Siaw Sin dan Yoe Siaw Siong sia-sia karena telah membeli tanah dari orang yang salah, yang seharusnya membeli dari Raja Satria Prawira;-----
- Bahwa dulu Raja Satria Prawira pernah ada datang minta di cek tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tahu ada bukti P-11 bahwa Satria Prawira pernah menjual tanah itu kepada Ediyanto, tetapi Saksi tidak ingat tanggalnya ; -----



- Bahwa setahu Saksi Raja satria Prawira mendapat mandat / kuasa terhadap tanah tersebut tetapi tidak ingat dari siapakah mandat itu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak **Tergugat** tidak ada mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari **Tergugat II Intervensi** yakni ;-----

1. **YURIANTO** ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Baharuddin dimana ada orang lain yang juga menguasai tanah tersebut yaitu dikuasai Edhie Kosasih. Dan tidak tahu sejak kapan Edhie Kosasih mulai menguasainya ;-----
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu tentang batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu Saksi luas tanah itu adalah 32 x 5 m ;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah itu milik Baharuddin yang dibeli dari ayah Saksi yang bernama Yoe Siaw Sin pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa setahu Saksi luas tanah itu dari dulunya 32 x 5 m ;-----
- Bahwa setahu Saksi dulunya tanah itu kosong tidak ada bangunannya, cuma ada ditanami coklat, pisang, mangga yang ditanami oleh Uwak saya bernama Yoe Siaw Siong ;-----
- Bahwa setahu Saksi Yoe Siaw Sin mempunyai tanah itu dengan membeli dari Raja Khaidir tahun 1985 ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah itu pernah dijual lagi kepada orang lain ;---
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar saja kalau tanah itu sekarang dikuasai oleh Edhie Kosasih ;-----



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yoe Siaw Sin adalah ayah Saksi dan Yoe Siaw Siong adalah Uwak Saksi ;-----
- Bahwa Saksi sudah lama tidak ke tanah itu ; -----
- Bahwa Uwak Saksi yang bernama Yoe Siaw Siong adalah dulunya pemilik tanah yang disamping tembok itu (sebelah tanah ayah saya) dengan ukuran 32 x 5 m juga ; -----
- Bahwa setahu Saksi Yoe Siaw Siong membeli tanah tanah itu pada Tahun 1985 yang dibeli dari Raja Haidir juga ; -----

2. SYAWALUDDIN SIREGAR ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Kepling Lingkungan II Sendang Sari (Kepling di tanah objek sengketa) dari tahun 2009 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Sertipikat No. 1614 an. Baharuddin ;--
- Bahwa.....
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan ini a alah milik Baharuddin Koto ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal usul tanah itu ;-----
- Bahwa Saksi tahu luas tanah itu karena hadir di Sidang Lapangan tanggal 7 Maret 2014 yakni luasnya 5 x 35 m ;-----
- Bahwa setahu Saksi batas-batas terhadap tanah itu adalah Utara dengan jalan, Selatan dengan Baharuddin Harahap, Timur dengan tukang Bakso, Barat dengan Baharuddin Harahap ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Edhie Kosasih ; -----
- Bahwa setahu Saksi yang membayar PBB atas tanah itu adalah Baharuddin karena SPPT nya Saksi yang antar ke rumah Baharuddin tiap



52 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya dan saksis pernah juga dia dititip uang untuk membayar PBB tersebut . ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat, Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **8 Mei 2014** yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan **Sidang Pemeriksaan Setempat** di Jalan RA Kartini Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kisaran pada hari : **Jumat, tanggal 7 Maret 2014** ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- **Tentang Pertimbangan Hukum** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya tertanggal **12 Desember 2013** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan / Hak (Perkara Perdata), bukan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan dalam memeriksa perkara ini ada pada Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sehingga gugatan ini telah melanggar Azas Kewenangan Absolut;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu karena sebenarnya Penggugat (Edhie Kosasih) telah mengetahui penerbitan Sertipikat objek Perkara jauh hari sebelum tanggal 18 Juli 2013, karena bagaimana mungkin Penggugat tidak mengetahui penerbitan sertipikat objek perkara yang telah diterbitkan sejak tahun 2003, kalau memang Penggugat, menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus, dan memenuhi kewajibannya setiap tahun untuk membayar PBB, dan Penggugat tidak pernah melaporkan kepemilikan tanahnya kepada Pemerintah setempat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Gugatan Lewat Waktu Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

2. Gugatan.....

2. Gugatan Lewat Waktu Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Mempunyai Kewenangan Absolut
Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Karena Akumulasi Gugatan Perdata
dan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Mempunyai Kewenangan Absolut
Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Karena Merupakan Sengketa
Kepemilikan ;-----

5. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Akibat Diterbitkannya Objek
Sengketa a quo ;-----

6. Gugatan Kabur, Tidak Jelas atau Obscurelibel ;-----
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi,
Penggugat mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal **16 Januari 2014** yang
pada pokoknya membantah eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama
eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi mengenai
Kompetensi Absolut dan eksepsi lain – lain sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1)
dan (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi tersebut dalam
putusan akhir bersama – sama dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat
dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak
Mempunyai Kewenangan Absolut Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo akan
Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan Eksepsi Tergugat II
Intervensi angka 3 dan 4 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

Juncto.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juncto. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum litis* yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1614, Desa / Kelurahan Sendang Sari tertanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 4 Nopember 2003, Luas 160 M2 atas nama Baharuddin** adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian hak milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada Baharuddin sehingga bersifat *individual* dan menimbulkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak kepada perseorangan dimaksud, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*;-----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sertipikat *objectum litis* tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah obyek sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik.....

publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah yang diuji dengan ketentuan hukum *privat*, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya Eksepsi ke- 1 (satu) Tergugat dan Eksepsi angka 3 dan 4 Tergugat II Intervensi adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

2. Eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 dan 2 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi menyatakan bahwa sebenarnya Penggugat (Edhie Kosasih) telah mengetahui penerbitan Sertipikat objek Perkara jauh hari sebelum tanggal 18 Juli 2013, karena bagaimana mungkin Penggugat tidak mengetahui penerbitan sertipikat objek perkara yang telah diterbitkan sejak tahun 2003, kalau memang Penggugat, menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus, dan memenuhi kewajibannya setiap tahun untuk membayar PBB, dan Penggugat



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melaporkan kepemilikan tanahnya kepada Pemerintah setempat sehingga telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik Penggugat ada berdiri pagar beton. Dimana atas hal tersebut, Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat yaitu apakah diatas tanah milik Penggugat ada diterbitkan kepemilikan baru. Ternyata berdasarkan penjelasan Tergugat, sebagaimana yang termuat pada

Surat.....

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 1211/100.2/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, diterangkan bahwa diatas tanah milik Penggugat ternyata Tergugat ada menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1614/Sendang Sari atas nama : BAHARUDDIN, dan juga sedang diproses permohonan hak milik atas nama : BAHARUDDIN HARAHAHAP, dan dilapangan ada orang lain yang mendirikan pagar beton;-----

Bahwa mencermati bukti – bukti yang diajukan para pihak baik bukti surat maupun keterangan saksi – saksi dipersidangan tidak satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat melewati tenggang waktu pengajuan gugatan dan mengenai dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Objek sengketa telah lama diketahui oleh Penggugat tidak bisa dibuktikan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat Pada saat menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 1211/100.2/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 (vide bukti P-4) dan gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan TUN Medan tanggal 11 Oktober 2013 oleh karena itu Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari (Vide Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttg Peradilan TUN) maka cukup beralasan hukum Eksepsi Tergugat angka 2

dan Tergugat II Intervensi angka 1 dan angka 2 dinyatakan ditolak ; -----

- Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atau hubungan hukum atas objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : -----

“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

keputusan.....

keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :-----

- Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;-----
- Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dari proses jawab jinaab serta pemeriksaan setempat, diperoleh Fakta hukum bahwa objek sengketa a quo diterbitkan diatas Sertipikat Hak Milik No.674 tertanggal 11 Desember 1989 seluas 342 M2 atas nama Edhie Kosasih (incasu Penggugat) yang terletak di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara (vide bukti P-2) ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (vide Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu Eksepsi Tergugat II Intervensi Angka 5 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ; -----

4. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Gugatan Kabur, Tidak Jelas atau Obscur libel yaitu kabur mengenai lokasi tanah, dan gugatan kabur mengenai objek yang dimohonkan, dalam hal ini Majelis Hakim setelah mencermati dalil – dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan menyebutkan Objek Sengketa secara jelas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 6 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya ;---

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1614, Desa / Kelurahan Sendang Sari tertanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 4 Nopember 2003, Luas 160 M2 atas nama Baharuddin;**-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mendalilkan telah diadakan pertemuan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan Tergugat menjelaskan posisi dari Sertipikat Hak Milik Nomor:674/Kisaran Barat atas nama Edhie Kosasih



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1614/Sendang Sari atas nama Baharuddin (Tergugat II Intervensi), yang intinya bahwa penerbitan kedua sertipikat adalah telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, namun kesalahan ada pemilik tanah terdahulu yang telah menjual dua kali tanah obyek yang sama; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mendalilkan bahwa Tanah yang dimohonkan Sertipikat adalah tanah yang diperoleh dari Yoe Siaw Sin berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah tertanggal 7 Oktober 2003, yang disaksikan oleh Lurah Sendang Sari yang turut bertandatangan dan terdaftar dibawah register Nomor: 590/62/10/SPGR/SS/03, tertanggal 7 Oktober 2003,serta dilegalisasi oleh Camat kota kisan Barat pada tanggal 13 Oktober 2003, Nomor:590/398/SPGR/XI/2003 artinya bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang jelas;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan pokok permasalahan / *Legal issue* diantara para

pihak.....

pihak yang harus dipertimbangkan adalah *“Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel”* ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikt Hak Milik Nomor : 674/Kisaran Barat semula terdaftar atas nama Edianto tertanggal 11 Desember 1989 (Vide Bukti

P-2),.....

P-2), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. Sk : 500.520-351-11/1989 tanggal 15 Nopember 1989;-----

3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/JB/I/1990 tanggal 31 Januari 1990 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kota Kisaran Barat Irwan Mechta,BA beralih kepada atas nama Edhie Kosasih (Vide Bukti P-1) ;-----
4. Bahwa Edi Anto memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan/ganti Rugi tanggal 2 Agustus 1989,R.Satria Prawira atas nama ahli waris Alm.T.Ulong (R.Murtinah) yang diketahui oleh Lurah Kisaran Barat Arfan Nasution (Vide Bukti P-11 = T-11) ;-----
5. Bahwa R.Satria Prawira adalah ahli waris dari Alm. T. Ulong sesuai dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kisaran Barat tanggal 10 Maret 1978 No.140/18-I/KB/1976 dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kisaran Barat No.MB/6/5/a-2/014/76 (Vide Bukti P-8,P-9) ;-----
6. Bahwa terhadap bidang tanah yang sama Tergugat telah pula menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor :1614/Sendang Sari terdaftar atas nama Baharuddin tertanggal 9 Desember 2003 (Vide Bukti T-7= T.II.Inv-1), -----
7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 379-520.1-02-07-2003, tanggal 18 Nopember 2003 (Vide Bukti T-1 dan T-7=T.II.I-2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Baharuddin memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak tanah dari Yoe Siaw Sin tanggal 7 oktober 2003 dan dihadapan kepala kelurahan Sendang Sari dan telah dilegalisasi oleh Camat Kota Kisaran Barat tanggal 13 Nopember 2003 (Vide Bukti T-2= T.II.I-5) ;-----

9. Bahwa Yoe Siaw Sin memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat penyerahan/ ganti rugi tanggal 21 Nopember 1985 dari Raja Haidir (Vide T-5= T.II.I-8) ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa untuk menjawab perbedaaan versi dan visi hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan,prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain* " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa “ *Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah* “ ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1614, Desa / Kelurahan Sendang Sari tertanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 4 Nopember 2003 Luas 160 M2 atas nama Baharuddin

(Vide.....

(Vide Bukti T-7) pada kolom g perihal Pembukuan dan kolom h Penerbitan Sertipikat tercatat pejabat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, maka berdasarkan ketentuan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan adalah berwenang untuk menerbitkan Sertipikat *Objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Substansi materiil* dan *Prosedural formal* penerbitan sertipikat *objektum litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria menyebutkan: -----
ayat (1) “*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah* “ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) "Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat ;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sebagai pelaksanaannya dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan pula pada pokoknya bahwa " pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk itu maka kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Untuk terselenggara dan tercapainya tertib administrasi, maka setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib didaftar " ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan pula bahwa : " Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai.....

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua, Pasal 73 menyebutkan :-----

- (1). Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan atas Permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 ;-----
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan :-----
 - a. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mendaftarkan Hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam

pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1614,
Desa / Kelurahan Sendang Sari tertanggal 9 Desember **2003**, Surat Ukur Nomor : 204/
Sendang Sari/2003 tanggal 4 Nopember 2003 Luas 160 M2 atas nama Baharuddin
(Vide Bukti T-7= T.II.I-1) tercatat pada Kolom c) tentang Asal Hak adalah **Pemberian
hak tanah negara yang langsung dikuasai oleh negara**, dan pada kolom d.) tentang
Dasar Pendaftaran adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Asahan Nomor.379-520.1-02-07-2003 tanggal 18 Nopember 2003 (Vide Bukti
T-1=T.II.I-2) ;-----

-

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/
Kisaran Barat semula terdaftar atas nama Edi Anto tertanggal 11 Desember 1989,
yang telah beralih kepada atas nama Edhie Kosasih (Vide Bukti P-2), Bahwa
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/JB/I/1990 tanggal 31 Januari 1990 yang dibuat
dihadapan PPAT Camat Kota Kisaran Barat Irwan Mechta,BA beralih kepada atas nama
Edhie Kosasih (Vide Bukti P-1) ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Sertipikat Hak Milik
dimaksud (Vide Bukti T-2) tercatat pada Kolom c) tentang Asal Hak adalah **Pemberian
Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara**, dan pada kolom d.) tentang
Dasar Pendaftaran adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 500.520-351-11/1989 tanggal
15 Nopember 1989 (Vide Bukti
P-2) ;-----



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pengakuan Tergugat yang pada intinya

menyatakan bahwa terdapat tumpang tindih (*Overlap*) secara keseluruhan antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Kisaran Barat terdaftar atas nama Edhie Kosasih seluas 342M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1614/Sendang Sari terdaftar atas nama Baharuddin Seluas 160M2 keduanya terletak dijalan Kartini Kelurahan Kisaran Barat yang telah terjadi pemekaran berubah menjadi kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat Propinsi Sumatera Utara dan memperhatikan pada kedua Buku Tanah dimaksud (Vide Bukti P-2 dan T-7= T.II.Inv-1) pada kolom b) lembar Pendaftaran pertama masing-masing sertipikat dimaksud mencantumkan Nomor Induk Bidang (NIB) yang sama yaitu Nomor : 520, artinya dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi tumpang tindih (*Overlap*) secara keseluruhan terhadap bidang tanah bagian sertipikat-sertipikat dimaksud;-----

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum telah terjadi tumpang tindih (*Overlap*) secara keseluruhan antara sertipikat-sertipikat dimaksud (Vide Bukti P-2, T-7= T.II.I-1) dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 674/ Desa / Kisaran Barat adalah terbit pada tanggal 11 Desember 1989, sedangkan Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* terbit pada tanggal 9 Desember **2003**, dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor :674 / Desa /Kisaran Barat semula atas nama Edi Anto yang telah beralih kepada atas nama Edhie Kosasih adalah telah terbit terlebih dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas serta mengedepankan *asas kepercayaan*, maka dapat disimpulkan bahwa.....

bahwa Edi Anto sebagai pemegang pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 674/ Desa / Kisaran Barat tertanggal 11 Desember 1989, sejak tanggal diterbitkannya sertipikat dimaksud seharusnya telah memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Pemerintah (Tergugat) , bahwa tanah sertipikatnya itu adalah miliknya dan di atas tanahnya itu sebelumnya tidak pernah terdaftar hak atas nama orang lain serta di atas tanah yang telah bersertipikat hak milik itu tidak akan diterbitkan lagi sertipikat hak atas tanah lainnya atau atas nama orang lain lagi oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menentukan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi, yaitu antara lain pada huruf (a) disebutkan : sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, oleh karena tanah yang dimohonkan haknya oleh Edi Anto tersebut ternyata sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:674/Kisaran Barat tertanggal 11 Desember 1989 atas namanya (sebagai pemegang pertama) lebih dahulu dari Penerbitan Sertipikat Hak Milik *Objectum Litis*, maka terhadap surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah yang dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi dapat dipastikan tidak sesuai dengan daftar yang ada pada Kantor Pertanahan,oleh karena sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 674/Kisaran Barat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang

Tata.....



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

menyebutkan “ Cacad hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) adalah :-----

- a. Kesalahan prosedur ;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c. Kesalahan subyek hak ;
- d. Kesalahan obyek hak ;
- e. Kesalahan jenis hak ;
- f. Kesalahan perhitungan luas ;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;**
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau ;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (Overlap) secara keseluruhan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1614/Sendang Sari dimaksud penerbitannya adalah termasuk dalam klasifikasi / kategori cacad hukum administrative sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 huruf g. **yaitu Terdapat tumpang tindih hak atas tanah**, dan terhadap hal yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat(2) menyebutkan “ *Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan karena cacad hukum administrative dalam penerbitan keputusan pemberian dan / atau Sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”, Juncto Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administrative dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan*”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* diatas Sertipikat Hak Milik Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1614/Sendang Sari adalah juga bertentangan dengan **Asas Bertindak Cermat**

atau **Asas Kecermatan** yang menghendaki “*Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak.....*”

bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “ (Buku Hukum Admistrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta- fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Surat Keputusan obyek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1614, Desa / Kelurahan Sendang Sari tertanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 4 Nopember 2003 Luas 160 M2 atas nama Baharuddin;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah seluruhnya dipertimbangkan, hanya alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;-----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

----- **MENGADILI:** -----

Dalam Eksepsi :------

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



74 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal **Sertipikat Hak Milik Nomor** : 1614, Desa / Kelurahan Sendang Sari tertanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 4 Nopember 2003 Luas 160 M2 atas nama Baharuddin;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Sertipikat Hak Milik Nomor** : 1614, Desa / Kelurahan Sendang Sari tertanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 204/Sendang Sari/2003 tanggal 4 Nopember 2003 Luas 160 M2 atas nama Baharuddin;-----
4. Membebaskan.....
4. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.9.240.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** oleh kami **JULIAH SARAGIH,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, SH.MH.**, dan **NASRIFAL, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2014** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **SATRYANA BERUTU, SH,MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUSINDA PANJAITAN, SH.MH.

JULIAH SARAGIH, SH.

HAKIM ANGGOTA II,



75

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRIFAL, SH.MH.**PANITERA PENGANTI,****SATRYANA BERUTU,SH.MH.****Biaya – Biaya :**

1. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 8.800.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
3. Hak-hak kepaniteraan	Rp. 30.000,-
4. Surat Panggilan	Rp. 240.000,-
5. Materai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. Pencatatan.....	Rp. 3.000,-

Jumlah.....Rp. 9.240.000,-**(Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ; -----**



Biaya-Biaya Salinan :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. L e g e s	Rp. 3.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Upah tulis	<u>Rp. 19.800,-</u>
Jumlah.....	Rp. 33.800,-.

(Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) ; -----